

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan saat ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah membutuhkan mitra dari perusahaan-perusahaan swasta maupun keikutsertaan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu pendanaan yang besar dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah sehingga dapat memenuhi penyerapan yang di harapkan. Melihat besarnya jumlah dana Pemerintah yang memang sejak semula telah di anggarkan untuk Pengadaan Barang/Jasa, timbul perusahaan swasta berlomba-lomba untuk menguasai pasar secara monopoli. Terlebih hal ini didukung adanya globalisasi pasar bebas. Untuk mencegah tindakan monopoli tersebut maka pemerintah berinisiatif mensahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bertujuan untuk:¹

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian

¹ Pasal 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaignan Usaha Tidak Sehat

- kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
 4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam melaksanakan undang–undang tersebut Pemerintah membuat sebuah lembaga independen yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). dibentuk untuk melarang adanya praktik monopoli persaingan usaha yang tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu²:

1. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, *oligopoli*, *predatory pricing*, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.

Namun dalam hal pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah tersebut dinilai oleh beberapa kalangan masyarakat masih rawan akan terjadinya penyelewengan. Hal tersebut senada dengan pernyataan Ketua Umum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Ikak G Patriastomo³ :

² <http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang>, diunduh pada Minggu 7 Agustus 2016, Pukul 20.00 Wib.

³ <http://ikakgp.blogspot.co.id/2012/07/pengadaan-yang-sederhana.html>, diunduh pada Minggu 7 Agustus 2016, Pukul 21.00 Wib.

“Penyelewengan pengadaan barang dan jasa itu antara lain adalah penggelembungan anggaran, pengadaan diarahkan, penentuan jadwal yang tidak realistis, pembentukan panitia yang tidak transparan, keberpihakan panitia lelang, dokumen administrasi tidak memenuhi syarat dan "aspal" (asli tetapi palsu), serta spesifikasi yang diarahkan”.

Selain kasus penyelewengan seperti yang disebutkan diatas dalam tender/pelelangan pengadaan barang dan jasa ada juga salah satu bentuk kasus yang di namakan peminjaman nama perusahaan, atau masyarakat sering mendengar hal ini dengan sebutan pinjam bendera. Maksud dari peminjaman nama perusahaan ini adalah seseorang yang menggunakan nama perusahaan orang lain untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang namanya dipinjam tersebut, hal ini dilakukan karena si peminjam tidak mempunyai perusahaan yang memenuhi syarat yang di tenderkan pemerintah. Peminjaman nama perusahaan tersebut tentunya dengan persetujuan Direksi atau pun Pengurusnya, dengan jalan membuat perjanjian kerjasama atau perjanjian pinjam nama perusahaan, selanjutnya si peminjam perusahaan akan memberikan “*fee*” keuntungan sebesar 3-5% dari nilai pekerjaan yang dimenangkan dalam tender. Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut maka pelaksanaan pekerjaan bukan oleh perusahaan yang menjadi pemenang melainkan perorangan yang telah meminjam nama perusahaan tersebut.

Dalam hukum perjajian sebagai mana tercatum dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁴

⁴ Djadja. Meliala, *perkembangan hukum perdata tentang denda dan hukum perikatan*, Nuansa Amelia, Bandung, 2007, hlm 91

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri artinya suatu perasaan rela atau ikhlas di atara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk memenuhi suatu perbuatan yang mereka perjanjikan. Numun kesepakatan dinyatakan tidak sah jika Kontrak didasarkan atas penipuan, kesalahan, paksaan dan menyalagunakan keadaan.
2. kecakapan untuk membuat Perikatan yaitu, berarti Pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang cakap hukum atau sudah dewasa. Orang dikatakan dewasa terdapat dalam pasal 330 KUH Perdata, orang dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin dan bukan dalam berada pengampuan.
3. Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak-pihak yang mengikatkan dirinya melakukan suatu perjajian haruslah objek yang diperjanjikan jelas atau setidaknya dapat ditentukan, tidak boleh mengambang ataupun samar-samar.
4. Suatu sebab yang di bolehkan atau halal, berarti bahwa kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-Undangan, mengganggu ketertian umum dan kesusilaan.

Kemudian di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menerangkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” jadi pasal ini dapat diartikan adanya suatu ijin untuk membuat suatu perjanjian yang selain diatur oleh KUHPerdara, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Jika dikaitkan Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdara dimana perjanjian peminjaman nama perusahaan bahwa sipeminjam dan yang meminjamkan perusahaan telah sepakat maka perjanjian ini timbul karena salah satu asas perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun, baik yang sudah diatur undang-undang maupun yang belum diatur undang-undang, Asas ini termaktup dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara jo Pasal 1320 butir (1) 1320 KUHPerdara.

CV. Burung Nuri merupakan Badan Usaha Milik Suasta yang berbentuk Persekutuan Komanditer. CV. Burung Nuri sebagai pelaku usaha sering kali melakukan kerja sama untuk memajukan, berkembang dan terhindar dari resiko kerugian atau kepailitan dalam usaha. Salah satu kerja sama CV. Burung nuri adalah bersama dengan Reza Febiant yaitu dengan meminjamkan nama perusahaan CV. Burung Nuri untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Pengadaan sarana Peningkatan mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif tahun anggaran 2011 Pelaksanaan 2012 di kabupaten Probolinggo.

Dalam Isi perjanjian peminjaman bendera antara Moh.Nuri selaku direktur CV.Burung Nuri dengan Reza Febiant yaitu pihak Pertama Moh. Nori telah

menyerahkkan sepenuhnya pengerjaan Proyek Paket Pekerjaan Pengadaan sarana Peningkatan mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif tahun anggaran 2011 Pelaksanaan 2012 di kabupaten Probolinggo kepada pihak kedua yaitu Reza Febiant, dengan segala konsekwensi kerugian dan akibat hukum yang timbul akibat dari pekerjaan tersebut menjadi tanggungjawab Reza Febiant.

Setelah melakukan perjanjian tersebut, Reza Febiant mulai mengikuti tender dan perusahaan yang di pinjam Reza Febiant yaitu CV. Burung Nuri telah memenangkan tender. Dalam pelaksanaannya, ternyata Reza Febiant diketahui oleh penyedia pekerjaan bahwa barang yang berbentuk CD pembelajaran tersebut yang di tawarkan oleh CV. Burung Nuri tidak sesuai dengan apa yang di janjikan di dalam persyaratan kualitas dokumen tender yang di mana barang yang di tawarkan bukan barang asli yang di keluarkan oleh PT Harmoni Edukasi melainkan barang yang di dapat dari pihak ketiga yaitu bernama Adrian.

Kemudian ada laporan dari masyarakat bahwa ada kecurigaan dalam pelaksanaan tender, dimana timbulnya persengkongkolan antara panitia tender dengan Reza Febiant yang meminjam nama perusahaan CV. Burung Nuri, dan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) menanggapi laporan tersebut. Sehingga Moh. Nori selaku pemilik Bendera di putus oleh KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) untuk membayar denda sejumlah Rp.457.733.600,00 padahal pada kenyataannya Bendera Moh. Nuri tersebut di pinjam oleh Reza Febiant.

Moh. Nuri kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sampang atas putusan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha). Kasus tersebut di periksa dan telah di Putus Pengadilan Negeri Sampang dengan Putusan No.02/Pdt.Sus/2015/PN.Spg dalam putusan nya majelis menolak gugatan Moh. Nuri dan menyatakan menguatkan putusan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha).

Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas perkara ini dalam sebuah studi kasus dengan judul: **Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sampang No.02/Pdt.Sus/2015/PN.Spg Tentang Tanggung Jawab Perdata Atas Putusan KPPU No.16/KPPU-L/2014.**